

## Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Devi Shalsabila Atika Djatmiko<sup>1</sup>, Ahmad Yulianto Ihsan<sup>2</sup>, Muridah Isnawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

### ABSTRACT

Health efforts are part of the general welfare that must be achieved through various health efforts to build a comprehensive and integrated health supported by the health system. The medical record is a file that contains the actions and services that have been provided by the hospital to the patient. The purpose of this study was determine medical record. In fact, evidence has the power of proof and to determine the value of the strength of evidence of medical record evidence. The reserach method of this study is using a normative juridical method with a statutory approach. The results of this study are medical records as evidence have the power of proof in line with those stipulated in Law No.8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP), Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), Law No.29 of 2004 concerning Medical Practices and Regulation of The Minister of Health No.269/MENKES/PER/III/2008 concerning Medical Records. The value of the power of proof of medical records as evidence is regulated in Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP).

**Keywords:** Evidence, Medical Records, Evidence

*Article History;*  
Received  
January 10, 2022

Revised  
April 30, 2022

Accepted  
June 01, 2022

### PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan faktor utama bagi setiap orang, kegiatan yang meliputi faktor situasional dapat tercapai dengan baik apabila di dalamnya proses kesehatan dapat terus terjaga.<sup>1</sup> Kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan umum yang harus dicapai melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka membangun kesehatan yang menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh sistem kesehatan. Rekam medis merupakan berkas yang berisikan tentang tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan rumah sakit kepada pasien.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Romansyah, U. A., Labib, A., & Isnawati, M. (2017). Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1).

<sup>2</sup> Haryanto, E. Y. (2015). Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek Di Bidang Kedokteran. *Lex Crimen*, 4(2).

Pada umumnya jika kesehatan terganggu, maka seseorang akan pergi ke rumah sakit untuk berobat dan berkonsultasi dengan dokter tentang apa penyebab penyakitnya dan setelah itu diberikan pelayanan yang sesuai dengan yang

dibutuhkan pasien sehingga pasien sembuh dari penyakitnya. Namun bagaimana jika pergi ke rumah sakit, berkonsultasi dan mendapatkan pelayanan justru memperparah penyakit yang diderita, seperti salah saat memberikan obat kepada pasien, salah saat memberikan tindakan, akibat dari kesalahan atau kelalaian dokter dapat merugikan pasien. Dari hal ini pasien harus dapat membuktikan kesalahan dan kelalaian dokter yang merugikan pasien. Terkait dalam hal barang bukti, kesalahan dan kelalaian dokter, pasien harus dapat membuktikannya dengan persoalan pembuktian unsur kesalahan dan alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan unsur kesalahan itu.<sup>3</sup>

Jenis pertanggungjawaban pidana (criminal liability). Tanggung jawab adalah kewajiban untuk memperbaiki tindakan atau memberikan kompensasi atas tindakan yang dilakukan terhadap orang lain yang melanggar norma hukum yang ada. Ganti rugi adalah tindakan memberi atau mengganti sesuatu sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan yang menimbulkan kerugian.<sup>4</sup> Seperti kasus-kasus kesalahan dan kelalaian dokter yang pernah terjadi di Indonesia.

Kasus Malpraktik yang terjadi di Kampung Sukabati seorang ibu rumah tangga mengalami pembengkakan gusi, infeksi, dan demam. Korban menuduh dokter gigi yang di rumah sakit yang berlokasi di Jalan Raya Curug itu melakukan kelalaian. Dokter gigi salah mencabut gigi paling belakang di rahang belakang kiri korban yang seharusnya dicabut adalah gigi berlubang yang letaknya nomor tiga dari belakang.<sup>5</sup> Kasus lain yang melibatkan rekam medis terjadi di Aceh yaitu tersangka kasus pemerkosaan dan pembunuhan anak yang meninggal dunia. Tersangka ditemukan meninggal dunia di dalam sel tahanan Polres Langsa. Tersangka ditangkap setelah diduga membunuh bocah berusia 9 tahun dan memerkosa ibu dari bocah tersebut. Tersangka sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran tidak nafsu makan dan minum di dalam sel tahanannya. Hal tersebut yang membuat tersangka mengalami sesak nafas, yang membuat tersangka mendapat rujukan untuk dilarikan ke rumah sakit sehari sebelum ditemukan tewas.<sup>6</sup> Kasus malpraktik yang membahayakan pasien harus diselidiki terlebih dahulu, karena dalam hal ini perlu membuka rekam medis.<sup>7</sup> Dari kedua kasus tersebut dibutuhkan adanya rekam medis sebagai alat bukti.

Pembuktian harus memenuhi unsur dua alat bukti yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), mengidentifikasi rekam medis sebagai alat bukti tertulis di pengadilan.<sup>8</sup> Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan

---

<sup>3</sup> Sanusi, K. (1995). Segi-segi Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit dalam Kaitannya dengan Hubungan Dokter-Pasien. Disertasi, Program Pascasarjana Unair, Surabaya.

<sup>4</sup> Isnawati, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiaya. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1), 127-138.

<sup>5</sup> <https://metro.tempo.co/read/297461/salah-cabut-gigi-dokter-dilaporkan-malpraktek>

<sup>6</sup> [TERUNGKAP! Polisi Umumkan Hasil Rekam Medis Penyebab Meninggalnya Pelaku Pembunuh Bocah 9 Tahun - Indramayu Hits \(pikiran-rakyat.com\)](https://pikiran-rakyat.com/indramayu-hits)

<sup>7</sup> Jamillah, S. N. A., & Sutarno, Y. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Bidan Akibat Pelimpahan Wewenang Oleh Dokter dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1).

<sup>8</sup> Manurung, S. P., Ismail, I., & Lubis, S. F. (2019). PENGATURAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN. *JURNAL PIONIR*, 5(4).

kesehatan. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik. Yang artinya rekam medis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu rekam medis tertulis (manual), atau rekam medis elektronik.

Aturan ketentuan mengenai rekam medis diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul Kekuatan Pembuktian Rekam Medis sebagai Alat bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, penulis memilih kasus tersebut dengan tujuan untuk mengurangi kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia dengan cara memberikan beberapa informasi kepada masyarakat dengan harapan tidak akan terjadi lagi kasus malpraktik di Indonesia. Penelitian ini adalah memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer: dalam penelitian ini adalah UU No.8 Tahun 1981 (KUHP), UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Bahan hukum sekunder: melalui semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku teks, kamus-kamus serta jurnal hukum yang sudah ada. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara normative yuridis. Berdasarkan ketiga Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang berlaku di Indonesia serta buku dan jurnal hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi dalam membahas beberapa kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Rekam Medis sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian**

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara lengkap, menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Sehingga saat pasien sakit akan melakukan konsultasi masalah kesehatannya dan akan memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan kepada dokter. Setelah melakukan konsultasi pasien akan diberikan catatan yang dibuat oleh dokter tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam pemberian pelayanan kesehatan yang biasanya disebut rekam medis.

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis telah tercantum apa saja yang harus termuat dalam isi rekam medis. Dalam pasal 3 peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis ini tidak semua isi rekam medis itu sama karena rekam medis terbagi menjadi 5 yaitu:

- a. Rekam medis pada pasien rawat jalan

- b. Rekam medis pada pasien rawat inap
- c. Rekam medis pada pasien gawat darurat
- d. Rekam medis pasien dalam keadaan bencana
- e. Rekam medis untuk pelayanan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis

Rekam medis dalam pasal 47 ayat (1) UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Rekam medis dalam pasal 29 ayat (1) huruf h UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam undang-undang ini rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis. Rekam medis juga termuat dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis yang berbunyi:

“rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.”

Rekam medis merupakan berkas yang berisikan tentang tindakan dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien selama berada di fasilitas kesehatan.<sup>9</sup> Rekam medis dalam PERMENKES No.269 Tahun 2008 terbagi menjadi dua yaitu rekam medis tertulis dan rekam medis elektronik (RME). Rekam medis elektronik (RME) adalah sistem informasi medis berbasis komputer yang di dalamnya ada data medis dan sosial pasien.<sup>10</sup> Sebagai alat bukti rekam medis manual atau tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah karena terbentuk tulisan asli. Sedangkan rekam medis elektronik, dikarenakan tidak terbentuk tulisan asli maka rekam medis ini tidak dapat dikategorikan ke dalam bentuk alat bukti tertulis atau surat seperti yang tercantum dalam pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), dengan demikian rekam medis elektronik tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Tetapi dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis, maka kedudukan alat bukti rekam medis elektronik sudah memiliki alat bukti kekuatan hukumnya.

Rekam medis elektronik secara hukum sudah dikatakan alat bukti yang sah diperkuat oleh UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008. Ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf b PERMENKES tersebut mengatakan pemanfaatan rekam medis “sebagai alat bukti hukum dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakkan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi.” Ketentuan pasal 5 dan 6 UU ITE yang berbunyi:

---

<sup>9</sup> Haryanto, E. Y. (2015). Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek Di Bidang Kedokteran. *Lex Crimen*, 4(2).

<sup>10</sup> Andriani, R., Kusnanto, H., & Istiono, W. (2017). Analisis kesuksesan implementasi rekam medis elektronik di RS Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Sistem Informasi*, 13(2), 90-96.

Pasal 5 :

- (1) Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6 :

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Dengan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan kepastian hukum yang sah dalam sistem dan transaksi elektronik, khususnya terhadap alat bukti dan hal-hal yang berkaitan dengan proses hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.<sup>11</sup>

Rekam medis akan sangat dibutuhkan dalam proses pembuktian di persidangan ketika ada perkara pidana, contohnya seperti kasus perkara pidana malpraktik, kekerasan fisik maupun mental dan penganiayaan.

Diatur dalam pasal 184 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 (KUHAP) alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana adalah, keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Surat yang sebagaimana yang disebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat yang dimaksud adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Rekam medis termasuk dalam alat bukti surat karena rekam medis merupakan keterangan tertulis sedangkan rekam medis elektronik (RME) juga merupakan alat bukti yang sah secara hukum yang diperkuat oleh pasal 5 dan 6 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rekam medis memiliki kekuatan pembuktian yang sesuai dengan pasal 13 ayat (1) huruf b PERMENKES No.269 Tahun 2008 bahwa pemanfaatan rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum. Dalam membuat atau mengisi rekam medis, dan agar mengusahakan untuk mengisi rekam medis dengan selengkap-lengkapnyanya

---

<sup>11</sup> Berutu, C. A. N., Agustina, Y., & Batubara, S. A. (2020). Kekuatan Hukum Pembuktian Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 305-317.

supaya rekam medis dapat benar-benar memenuhi fungsi-fungsinya, terlebih lagi apabila diperlukan sebagai alat bukti di pengadilan dan juga nilai kekuatan rekam medis sebagai alat bukti harus mengikat hakim dalam mengambil keputusan.

### **Nilai Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Rekam Medis**

#### **a. Nilai Kekuatan Pembuktian**

Pembuktian juga merupakan aturan yang mengatur tentang alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa. Persidangan pengadilan tidak boleh sewenang-wenang dan tidak boleh semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>12</sup>

Kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja yang sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP. Nilai kekuatan pembuktian itu bebas, hakim bebas menilai dan tidak wajib untuk mengakui kebenaran keterangan ahli. Oleh karena itu, jika hakim ragu-ragu, maka hakim dapat meminta keterangan ahli lain, dan bahkan dimungkinkan untuk mengadakan penelitian ulang, semuanya tergantung pada penilaian hakim.<sup>13</sup>

Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Alat bukti surat hanya diatur oleh satu pasal saja, yaitu pasal 187 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut ketentuan KUHAP, surat merupakan alat bukti yang dapat dinilai sah jika sesuai dengan undang-undang ialah: surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Dan pasal 187 KUHAP sendiri telah merinci secara luas yang dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti:

1. Berita acara dan surat lain dalam dibuat secara resmi yang ditulis oleh pejabat umum yang berwenang.
2. Surat yang “menurut ketentuan perundang-undangan” atau surat yang dibuat oleh orang yang berwenang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dengan maksud untuk sesuatu atau fakta.
3. Surat keterangan ahli, pendapat berdasarkan keahliannya tentang masalah atau fakta yang diminta secara resmi darinya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika berkaitan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, S. (2021). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 273

<sup>13</sup> Rokhim, A. (2020). Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Medis. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(1), 61-77.

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, S. (2021). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 306-307

Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus ke dalam surat keterangan dari seorang ahli sebagai kekuatan pembuktian. Keterangan ahli tercantum dalam pasal 186 KUHAP yaitu apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dalam hubungan dokter-pasien keterangan ahli yang ditentukan dalam pasal 186 KUHAP dapat dilakukan secara bentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Rekam medis dari keterangan ahli dapat berupa rekam medis.

Nilai kekuatan pembuktian surat dapat diatur dari KUHAP yang dapat dilihat dari segi teori dan berkaitan dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

1) Segi formal

Dalam segi formal, alat bukti surat berdasarkan pada pasal 187 huruf a, b, dan c merupakan alat bukti yang sempurna. Hal ini karena surat-surat tersebut di dalamnya dibuat dengan resmi sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.

2) Segi materiil

Dalam segi materiil semua bentuk alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 adalah, “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Pada alat bukti surat tersebut itu tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Alat bukti surat memiliki nilai yang sama dengan bukti keterangan saksi dan bukti keterangan ahli, keduanya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas.<sup>15</sup>

b. Rekam Medis mempunyai Kekuatan Pembuktian

Rekam medis mempunyai kekuatan pembuktian? Menurut penulis rekam medis mempunyai kekuatan pembuktian. Karena sudah seharusnya dokter melaksanakan kewajiban rekam medis sesuai dengan prosedur baku bidang kedokteran dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), agar jika suatu saat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana memiliki nilai kekuatan dan sah secara hukum. Pembuktian di persidangan memerlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan hakim. Rekam medis harus bersesuaian dengan bukti lain sebagaimana diatur dalam pasal 184 UU No.8 Tahun 1981(KUHAP), apabila rekam medis ini bertentangan dengan alat bukti yang lain, maka rekam medis ini bisa dikesampingkan. Hasil pembuktian dapat melalui keterangan selanjutnya dalam pasal 184 ayat (1) UU No..8 Tahun 1981 KUHAP alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan hanya keterangan yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk pembuktian, dalam hal ini menyatakan bahwa di luar dari ketentuan yang ada pada undang-undang bukan merupakan alat bukti yang sah.

## **KESIMPULAN**

1. Rekam medis sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan yang diatur dalam pasal 184 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No.11

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 309-310

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Rekam medis termasuk dalam alat bukti surat karena rekam medis merupakan keterangan tertulis. Alat bukti surat hanya diatur oleh satu pasal saja, yaitu pasal 187 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut ketentuan KUHAP, surat merupakan alat bukti yang dapat dinilai sah jika sesuai dengan undang-undang ialah: surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

2. Nilai kekuatan pembuktian itu bebas, hakim bebas menilai dan tidak wajib untuk mengakui kebenaran keterangan ahli. Oleh karena itu, jika hakim ragu-ragu, maka hakim dapat meminta keterangan ahli lain, dan bahkan dimungkinkan untuk mengadakan penelitian ulang, semuanya tergantung pada penilaian hakim. Nilai kekuatan pembuktian rekam medis digunakan untuk alat bukti diatur di dalam pasal 187 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai alat bukti surat keterangan ahli yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 2009, U. N. 44 T. (2009). UU no. 44 Tahun 2009 Tentang RS. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 1, 41.  
<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu0442009.pdf>
- Abduh, R. (n.d.). KAJIAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI MALAPRAKTIK MEDIS. *Jurnal Ilmu Hukm*, 6, 221.  
<https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.4661>
- Andriani, R., Kusnanto, H., & Istiono, W. (2017). Analisis Kesuksesan Implementasi Rekam Medis Elektronik Di Rs Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Sistem Informasi*, 13(2), 90. <https://doi.org/10.21609/jsi.v13i2.544>
- Berutu, C. A. N., Yanti Agustina, & Batubara, S. A. (2020). Kekuatan Hukum Pembuktian Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 305-317. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2686>
- Eko Yudhi Haryanto. (2015). *Lex Crimen Vol. IV/No. 2/April/2015*. IV(2), 151-159.
- Fiqhi Prayoga, FP. (20 Oktober 2020). TERUNGKAP! Polisi Umumkan Hasil Rekam Medis Penyebab Meninggalnya Pelaku Pembunuhan Bocah 9 Tahun. *Indramayu.pikiran-rakyat.com*. <https://indramayu.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-11851730/terungkap-polisi-umumkan-hasil-rekam-medis-penyebab-meninggalnya-pelaku-pembunuh-bocah-9-tahun>
- Jamillah, S. N. A., & Yulianto, S. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Bidan Akibat Pelimpahan Wewenang Oleh Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1714>
- Joniansyah, J. (08 Desember 2010). Salah Cabut Gigi, Dokter Dilaporkan Malpraktek. *Metro.tempo.co*. <https://metro.tempo.co/read/297461/salah-cabut-gigi->

dokter-dilaporkan-malpraktek

- Majelis, K., Rakyat, P., & Indonesia, R. (1981). *HUKUM ACARA PIDANA Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 DENGAN*. 8.
- Manurung, S. P., Lubis, S. F., Hukum, F., Asahan, U., & Utara, S. (2019). Pengaturan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti di Persidangan. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5(4), 151-156. <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/914/814>
- Muridah Isnawati, U. A. R. A. L. (2017). Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.597>
- M. Yahya Harahap, S. (2021). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/III/2008. (2008). permenkes ri 269/MENKES/PER/III/2008. In *Permenkes Ri No 269/Menkes/Per/Iii/2008* (Vol. 2008, p. 7).
- Presiden Republik Indonesia. (2004). UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. *Aturan Praktik Kedokteran*, 157-180.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Mensesneg*, September, 1-2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Rokhim, A. (2020). Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Medis. *Yurispruden*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.4863>
- Surabaya, U. M., Hukum, F., & Surabaya, U. M. (2022). *PENGANIAYAAN BERAT*. 5, 127-138.
- Sanusi, K. (1995). Segi-segi Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit dalam Kaitannya dengan Hubungan Dokter-Pasien. *Disertasi, Program Pascasarjana Unair, Surabaya*.